

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

Oleh :

Komang Padma Patmala Adi

Suatra Putrawan

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper shall be entitled as “Legal Implication of Post-Marriage Pre-nuptial Agreement”. This paper shall apply normative legal research method combined with statutory approach in its composition. The purpose of this paper is to determine the regulation of the Pre-nuptial agreement and legal implication of post-marriage pre-nuptial agreement. Pre-nuptial agreement is regulated within the Law of Marriage and Family and the Civil Code. By laws, pre-nuptial agreement is composed in prior to the marriage, thus shall have its effect during the marriage. In contrast, should any pre-nuptial agreement failed to meet such requirement, the agreement shall be null and void.

Keywords : *agreement, marriage, legal implication*

ABSTRAK :

Makalah ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang – undangan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan ini diatur dalam UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan bahwa perjanjian ini harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan, dan akan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Kata kunci : *perjanjian, perkawinan, akibat hukum*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya perlu melaksanakan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya. Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupannya di alam dunia berkembang. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan pada tanaman dan hewan. Perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya

perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat yang modern budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.

Pengaturan perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh masyarakat dan para pemuka masyarakat adat. Pengaturan untuk perkawinan ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman. Budaya perkawinan dan pengaturannya yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat tersebut berada. Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan sudah ada sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda hingga Indonesia telah merdeka. Aturan perkawinan itu tidak hanya mengatur warga negara Indonesia tetapi juga menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹ Pada masa kolonial Belanda pengaturan perkawinan yang digunakan adalah BW dan setelah Indonesia merdeka Indonesia memiliki pengaturan nasional sebagai peraturan pokok perkawinan. Walaupun telah mempunyai pengaturan pokok perkawinan namun dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda – beda. Pengaturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Undang – undang ini telah memberikan landasan hukum perkawinan. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum yang berdasarkan Pancasila dan berpijak pada Bhineka Tunggal Ika.

Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan pasal diatas dapat diartikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.² Selain itu dalam UU Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.

1.2 Tujuan Penulisan

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan yang juga menjadi tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memahami bagaimana pengaturan

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.1.

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.63.

mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Mengenai Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang – undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

Menurut pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).

2.2.2 Akibat Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

³ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hal.1.

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Jadi apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

III.KESIMPULAN

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154 dan dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4.

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mengingat dalam UU Perkawinan, membuat perjanjian perkawinan tersebut harus dilakukan sebelum atau pada waktu dilaksanakannya perkawinan dan perjanjian perkawinan yang dibuat ini telah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Soedaryo Soimin, 2011, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan